



PUTUSAN
No. 47 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ZIKRY RIZKY RAMDHANI bin AFRIZAL MASRUN
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir: 22 tahun/28 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tubagus Ismail Dalam No. 18 RT.03, RW.01, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Zikry Rizky Ramdhani bin Afrizal Masrun, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei 2008 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2008 , bertempat di PT. NURITEL Perum Dago Asri No. 18 Kota Bandung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Maret 2008 saksi Dewi dikenalkan oleh saksi Anton kepada Terdakwa, dimana saksi Anton mengatakan kalau Terdakwa itu anak orang kaya dan memiliki perusahaan yang pada saat ini sedang membutuhkan dana untuk bisnis pembelian kabel faber optik, kemudian karena

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 47 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diiming-imingi keuntungan dari bisnis tersebut dan Terdakwa memperlihatkan profile perusahaannya serta kedudukan Terdakwa sebagai Direktur Keuangan, saksi Dewi tertarik untuk bekerjasama dengan Terdakwa ;

- Selanjutnya saksi Dewi menyerahkan uang untuk pembelian kabel fiber optik atas nama PT. NURITEL tersebut kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang saksi Dewi serahkan secara bertahap yaitu sebanyak 3 kali ;
- Bahwa selain kerjasama pembelian kabel fiber optik, Terdakwa juga menawarkan sejumlah kendaraan untuk dibeli oleh saksi Dewi ;
- Untuk pembelian kendaraan tersebut saksi Dewi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 1,1 Milyar dengan bukti penyerahan berupa kwitansi, setoran tunai ke rekening No. 7770779299 dan rekening No. 777717072 an Terdakwa, transfer via Bank BCA dengan nomor rekening an. Terdakwa ;
- Bahwa setelah penyerahan uang untuk pembelian mobil tersebut kendaraan-nya sampai sekarang belum diterima oleh saksi Dewi. Ketika ditanyakan oleh saksi Dewi jawaban dari Terdakwa terlalu banyak alasan di antaranya bahwa kendaraan masih di luar daerah, lagi dipakai atau tidak jadi dijual. Karena alasan-alasan tersebut saksi Dewi meminta kembali uangnya yang sudah diserahkan kepada Terdakwa dan dijanjikan oleh Terdakwa bahwa uangnya akan dikembalikan lewat transfer ke rekening saksi Dewi akan tetapi setelah dicek oleh saksi Dewi ke nomor rekeningnya ternyata tidak ada, begitu juga dengan penagihan melalui pernyataan di Notaris yang mengatakan bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2008 sampai sekarang tidak dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Dewi kepada Terdakwa untuk bisnis kabel fiber optik dan jual beli mobil tidak digunakan untuk bisnis melainkan untuk membayar hutang dan bayar profit kepada orang lain yang pernah menjadi investor yang bergabung dengan usaha Terdakwa ;
- Akibat kejadian tersebut saksi Dewi menderita kerugian sebesar Rp. 1,7 Milyar rupiah ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Zikry Rizky Ramdhani bin Afrizal Masrun, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 47 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Maret 2008 saksi Dewi dikenalkan oleh saksi Anton kepada Terdakwa, di mana saksi Anton mengatakan kalau Terdakwa itu anak orang kaya dan memiliki perusahaan yang pada saat ini sedang membutuhkan dana untuk bisnis pembelian kabel faber optik, kemudian karena diiming-imingi keuntungan dari bisnis tersebut dan Terdakwa memperlihatkan profile perusahaannya serta kedudukan Terdakwa sebagai Direktur Keuangan, saksi Dewi tertarik untuk bekerjasama dengan Terdakwa ;
- Selanjutnya saksi Dewi menyerahkan uang untuk pembelian kabel faber optik atas nama PT. NURITEL tersebut kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang saksi Dewi serahkan secara bertahap yaitu sebanyak 3 kali ;
- Bahwa selain kerjasama pembelian kabel fiber optik, Terdakwa juga menawarkan sejumlah kendaraan untuk dibeli oleh saksi Dewi ;
- Untuk pembelian kendaraan tersebut saksi Dewi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 1,1 Milyar dengan bukti penyerahan berupa kwitansi, setoran tunai ke rekening No. 7770779299 dan rekening No. 777717072 an Terdakwa, transfer via Bank BCA dengan nomor rekening an. Terdakwa ;
- Bahwa setelah penyerahan uang untuk pembelian mobil tersebut kendaraan-nya sampai sekarang belum diterima oleh saksi Dewi. Ketika ditanyakan oleh saksi Dewi jawaban dari Terdakwa terlalu banyak alasan di antaranya bahwa kendaraan masih di luar daerah, lagi dipakai atau tidak jadi dijual. Karena alasan-alasan tersebut saksi Dewi meminta kembali uangnya yang sudah diserahkan kepada Terdakwa dan dijanjikan oleh Terdakwa bahwa uangnya akan dikembalikan lewat transfer ke rekening saksi Dewi akan tetapi setelah dicek oleh saksi Dewi ke nomor rekeningnya ternyata tidak ada, begitu juga dengan penagihan melalui pernyataan di Notaris yang mengatakan bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2008 sampai sekarang tidak dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Dewi kepada Terdakwa untuk bisnis kabel fiber oftik dan jual beli mobil tidak digunakan untuk bisnis melainkan untuk membayar hutang dan bayar profit kepada orang lain yang pernah menjadi investor yang bergabung dengan usaha Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kejadian tersebut saksi Dewi menderita kerugian sebesar Rp. 1,7 Milyar rupiah ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 4 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZIKRY RIZKY RAMADHANI bin AFRIZAL MASRUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZIKRY RIZKY RAMADHANI bin AFRIZAL MASRUN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel slip/resi pengiriman uang dari Sdri.DEWI EKASARI terhadap Sdr. ZIKRY RIZKY RAMDHANI ;
 - 1 (satu) bundel photo copy sah sesuai aslinya kontrak proyek pekerjaan pengadaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan fiber optik untuk proyek penyewaan fiber optik 12 cores section : Bangkinang-Pangkalan-Kotobaru ;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan uang dan Sdri. DEWI EKASARI terhadap ZIKRY RIZKY RAMDHANI yang dibuat di hadapan Notaris NUGRAHA HERMANIA, SH. ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BASUKI RAHARDJO ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung No.597/Pid.B/2009/PN.BDG. tanggal 10 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ZIKRY RIZKY RAMDHANI bin AFRIZAL MASRUN bukan merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan dalam lingkup hukum perdata ;
- Melepaskan Terdakwa ZICRY RIZKY RAMDHANI bin AFRIZAL MASRUN tersebut dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ZIKRY RIZKY RAMDHANI bin AFRIZAL MASRUN tersebut ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 47 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel slip/resi pengiriman uang dari saksi DEWI EKASARI kepada Terdakwa serta rekapitulasi pinjaman dan pengembalian uang.
 - 1 (satu) bundel photo copy kontrak proyek.
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 67/Akta.Pid/2009/PN.BDG. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 September 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Oktober 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan dengan sempurna sebelum menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan dalam lingkup hukum perdata, yaitu judex facti tidak mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta persidangan, yakni dalam hal modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengajak saksi Dewi Ekasari untuk menanamkan modalnya/investasi. Modus operandi yang digunakan oleh Terdakwa berupa surat-surat kontrak kerja yaitu :
 - Kontrak proyek pekerjaan pengadaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan fiber optik untuk proyek penyewaan fiber optik 12 cores section : Bangkinang-Pangkalan-Kotobaru. Antara saksi BASUKI RAHARDJO sebagai Direktur PT. Abyako dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Nusa Rizkia Teletronic, dalam kontrak proyek tersebut saksi BASUKI

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 47 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARDJO telah memberi pekerjaan kepada Terdakwa untuk pengadaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan kabel fiber optik senilai Rp.4.091.000.000,- (empat milyar sembilan puluh satu juta rupiah) ;

- Permintaan surat penawaran harga, saksi BASUKI RAHARDJO sebagai Direktur PT. Abyako meminta kepada Terdakwa sebagai Direktur PT. Nusa Rizkia Teletronic untuk menawarkan harga proyek tersebut di atas ;
- Penawaran harga, Terdakwa sebagai Direktur PT. Nusa Rizkia Teletronic mengirim surat yang berisi penawaran harga satuan kerja kepada saksi BASUKI RAHARDJO sebagai Direktur PT. Abyako ;
- Undangan negosiasi harga, saksi BASUKI RAHARDJO sebagai Direktur PT. Abyako mengundang Terdakwa sebagai Direktur PT. Nusa Rizkia Teletronic untuk melakukan negosiasi harga ;
- Berita acara negosiasi harga, telah dibuatkan berita acara negosiasi harga proyek tersebut antara saksi BASUKI RAHARDJO sebagai Direktur PT. Abyako dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Nusa Rizkia Teletronic, disepakati harga proyek tersebut senilai Rp.4.091.000.000,- (empat milyar sembilan puluh satu juta rupiah) ;
- Surat penetapan pemenang, saksi BASUKI RAHARDJO sebagai Direktur PT. Abyako telah menetapkan Terdakwa sebagai Direktur PT. Nusa Rizkia Teletronic sebagai pemenang proyek tersebut ;
- Surat kesanggupan pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa sebagai Direktur PT. Nusa Rizkia Teletronic telah mengirim surat yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan proyek tersebut kepada saksi BASUKI RAHARDJO sebagai Direktur PT. Abyako ;
- Surat perintah kerja, saksi BASUKI RAHARDJO sebagai Direktur PT. Abyako telah mengeluarkan SURAT PERINTAH KERJA kepada Terdakwa sebagai Direktur PT. Nusa Rizkia Teletronic untuk melakukan pekerjaan, pengadaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan fiber optik Bangkinang-Pangkalan Kotobaru dengan nilai Rp.4.091.000.000,- (empat milyar sembilan puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa bukan sebagai Direktur PT. Nusa Rizkia Teletronic dan proyek pekerjaan pengadaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan fiber optik untuk proyek penyewaan fiber optik 12 cores section Bangkinang-Pangkalan Kotobaru adalah tidak ada/fiktif ;

Dalam perkara ini telah terjadi kontroversi, bahwa di samping Terdakwa ZIKRY RIZKY RAMDHANI bin AFRIZAL MASRUN ada Terdakwa lain yang diajukan yaitu sdr. BASOEKI RAHARJO Bin EDI SOEROSO (splittings),

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 47 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti yang memeriksa/mengadili dan memutus dua perkara tersebut adalah sama hanya berbeda Ketua Majelis Hakimnya saja, dalam perkara sdr. RAHARJO Bin EDI SOEROSO Ketua Majelis Hakimnya menjadi anggota dalam perkara Terdakwa ZIKRY RIZKY RAMDHANI bin AFRIZAL MASRUN, begitu juga sebaliknya. Dalam perkara atas nama sdr. BASOEKI RAHARJO Bin EDI SOEROSO dengan modus operandi yang sama telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan (copy petikan putusan terlampir) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Dewi Ekasari adalah bisnis pinjam meminjam uang dan Terdakwa telah pernah membayar Rp.2.600.000.000,- dan yang belum dikembalikan sebesar Rp.1.700.000.000,- ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan wanprestasi yang berada dalam ranah hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 September 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M. dan Dr. H. Mohammad

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 47 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.H.

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, S.H.,M.H.

Nip : 040018310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 47 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 47 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)